



**P U T U S A N**  
**Nomor 331/Pid/2021/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Rolid Siregar;  
Tempat Lahir : Sei Paham;  
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/11 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. III Ds. Sei Paham Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan / Dsn. VI Ds. Bangun Baru Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Security PT CSIL);  
Pendidikan : SD Kelas V;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/56/III/ 2020/Reskrim, sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;

Terdakwa Rolid Siregar ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 9 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 10 Mei 2020 sampai dengan tanggal 8 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 20 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2020;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
10. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 4 Januari 2021;
11. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
12. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021;
13. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama Fahry Andi Harahap, S.H., dan Sabar Mulia Panjaitan, S.H., Advokat / Konsultan hukum dari Kantor Panjaitan & Associates, beralamat di Jalan R.A. Kartini No. 45 Kisaran, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 137/SK/2020/PN Tjb pada tanggal 21 September 2020;

## Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid 2021/PT MDN tanggal 25 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid /2021/PT MDN tanggal 25 Februari 2021;
3. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### PERTAMA:

Bahwa Terdakwa ROLID SIREGAR bersama saksi DAHNIAL AMRI Als SI AM dan saksi SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *“sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain yaitu Novita Sari Simbolon Als Pirang”*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlena Br Sagala mengatakan “oh si Siregar itu” dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.30 wib Terdakwa Rolid Siregar dihubungi oleh saksi Daniel Amri Als Si Am (berkas terpisah) untuk menanyakan keberadaan Terdakwa Rolid Siregar lalu Terdakwa Rolid Siregar menjawab disekitar kebun, kemudian saksi Daniel Amri Als Si Am mengatakan ayoklah kita tangkap si Pirang (yang maksudnya adalah si korban) selanjutnya Terdakwa Rolid Siregar menemui saksi Daniel Amri Als Si Amdi Pringgana Yamaha yang pada saat itu juga saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis (berkas terpisah) juga bersama dengan saksi Daniel Amri Als Si Am, kemudian saksi Daniel Amri Als Si Am mengatakan “kehilangan jejak kami” dijawab oleh Terdakwa Rolid Siregar tunggulah ku tenggok ke barak Yamaha, kemudian Terdakwa Rolid Siregar pergi kewarung miso milik saksi Wagino Als Gino dan bertemu dengan saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



Leni Marlina Br Sagala serta suaminya yaitu saksi Wagino Als Gino lalu Terdakwa Rolid Siregar bertanya kepada mereka “nampak si Pirang” dan sependengaran Terdakwa Rolid Siregar, saksi Leni Marlina Br Sagala menjawab “tidak ada” sehingga Terdakwa Rolid Siregar pergi dan kembali menemui saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis;

- Setelah Terdakwa Rolid Siregar bertemu dengan saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis lalu Terdakwa Rolid Siregar mengatakan bahwa korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak ada sehingga Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Amdan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu Terdakwa Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang “kenapa diambil buah PT CSIL” lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab “siapa bilang” sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, babi kau”, mendengar hal tersebut Terdakwa Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian Terdakwa Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang meronta-ronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu saksi Daniel Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah saksi Daniel Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Pirang lalu Terdakwa Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Daniel Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menapar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh  $\pm 100$  (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Daniel Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Daniel Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Dahnia Amri Als Si Am tersebut

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban alm Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar:

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ROLID SIREGAR bersama saksi DAHNIAL AMRI Als SI AM dan saksi SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain yaitu Novita Sari Simbolon Als Pirang"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlina Br Sagala mengatakan "oh si Siregar itu" dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam.

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. CSIL tempat Terdakwa Rolid Siregar dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis, saksi Daniel Amri Als Si Am bekerja sehigga Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp. Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Amdan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu Terdakwa Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang “kenapa diambil buah PT CSIL” lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab “siapa bilang” sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, babi kau”, mendengar hal tersebut Terdakwa Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian Terdakwa Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang merontaronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu saksi Daniel Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah saksi Daniel Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu Terdakwa Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Daniel Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menapar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh  $\pm$  100 (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Daniel Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Daniel Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis dan saksi Dahnia Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:  
Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar:
  - Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

## Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

## Kesimpulan

- Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa ROLID SIREGAR bersama saksi DAHNIAL AMRI Als SI AM dan saksi SYAHRIAL HALAWA Als PAK KUMIS (masing-masing berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 18.00 wib hingga diketahui pada hari Senin pada tanggal 09 Maret 2020 sekira pukul 06.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2020 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *"sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 15.30 korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mendatangi warung miso milik saksi Wagino Als Gino untuk menanyakan apakah ada karung goni kepada saksi Wagino Als Gino dan saat itu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang juga menceritakan bahwa pada saat mencuri buah kelapa sawit PT CSIL dirinya telah diikuti oleh laki-laki dengan ciri-ciri berbadan tinggi dan agak tegap lalu saksi Leni Marlena Br Sagala mengatakan "oh si Siregar itu" dan mengingatkan korban untuk tidak mengambil buah kelapa sawit lagi, setelah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang mengambil 2 (dua) buah goni plastik dari belakang warung miso lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang pergi ke arah perkebunan sawit dengan mengendarai Sp. Motor Yamaha vixion warna hitam.
- Bahwa oleh karena korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sering mengambil buah kelapa sawit milik PT. CSIL tempat Terdakwa Rolid Siregar dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis, saksi Daniel Amri Als Si Am bekerja sehigga Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahrial Halawa Als Pak Kumis pergi mencari korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan mengendarai Sp.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Motornya masing-masing dan setibanya dilokasi Pasar Yamaha Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Amdan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis melihat korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sedang duduk di Sp. Motor mengikat karung goni buah sawit, melihat hal tersebut Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Daniel Amri Als Si Am dan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis mendekati korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu Terdakwa Rolid Siregar menanyakan kepada korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang “kenapa diambil buah PT CSIL” lalu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang menjawab “siapa bilang” sambil turun dari Sp. Motor dan memaki-maki dengan mengatakan “anjing, babi kau”, mendengar hal tersebut Terdakwa Rolid Siregar berusaha menangkap dan mendorong tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang hingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang jatuh terlentang dibadan jalan, kemudian Terdakwa Rolid Siregar mencekik leher korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan kedua tangannya sehingga korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang merontaronta dengan sambil berteriak meminta tolong, lalu saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis menginjak tangan kiri korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan sebelah kakinya, lalu saksi Daniel Amri Als Si Am memukul bagian dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil, setelah saksi Daniel Amri Als Si Am memukul dagu korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu Terdakwa Rolid Siregar melepaskan cekikannya, dan saat itu juga saksi Daniel Amri Als Si Am kembali memukul bagian kepala sebelah kanan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan batu kerikil tersebut serta menapar wajah korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 2 (dua) kali dan dalam keadaan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sudah lemas saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis menendang bagian pinggang belakang korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali dan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian punggung korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis menelentangkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang lalu

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik kedua tangan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan menyeret tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang sejauh  $\pm 100$  (seratus) meter, dan sesampainya dipinggir parit, saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis meluruskan kaki korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dan memasukkan tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang kedalam parit kemudian memijak paksa pundak korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang agar masuk kedalam parit, setelah tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang berada kedalam parit kemudian saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis bersama saksi Daniel Amri Als Si Am menutupi tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang dengan menggunakan beberapa pelepah daun kelapa sawit hingga tubuh korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang tidak terlihat, setelah itu Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis dan saksi Daniel Amri Als Si Am pergi meninggalkan korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang.

- Bahwa pada hari Senin tanggal 09 Maret 2020 sekira 06.30 wib, korban alm. Novita Sari Simbolon Als Pirang ditemukan di areal parit bekoan perkebunan kelapa sawit PT Yamaha yang berada di Pasar XIX Dsn. XIII Ds. Perbangunan Kec. Sei Kepayang Kab. Asahan dalam kondisi telah meninggal dunia.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Rolid Siregar bersama saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis dan saksi Dahniel Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaeen, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan:  
Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar:
  - Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
  - Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
  - Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
  - Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
  - Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
  - Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

## Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam:

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

## Kesimpulan:

- Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang bahwa Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ROLID SIREGAR bersalah melakukan tindak pidana “sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan Anak mati” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Surat Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROLID SIREGAR berupa pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu
  - 1 (satu) pasang sandal warna merah
  - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit
  - 1 (satu) buah pelepah sawit
  - 1 (satu) daun pelepah sawit
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam
  - 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih

*Dirampas untuk dimusnahkan*

  - 1 (satu) buah cincin, anting sepasang dan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah)
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor kendaraan

*Dikembalikan kepada yang berhak*

  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 5853 VBC

*Dirampas untuk negara;*

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rolid Siregar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu;
  - 1 (satu) pasang sandal warna merah;
  - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah pelepa sawit;
  - 1 (satu) daun pelepah sawit;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot ;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna Putih;

*Dirampas untuk dimusnahkan*

- 1 (satu) buah cincin, anting sepasang dan uang sejumlah Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;

*Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Pardonuan Simbolon;*

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BK 5853 VBC;

*Dirampas untuk negara;*

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb, tanggal 14 Januari 2021 dari Terdakwa selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 3/Akta.Pid.B/2021/PN Tjb, tanggal 20 Januari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Januari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 27 Januari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Februari 2021;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Februari 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 19 Januari 2021 serta telah diberitahukan secara sah dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2021;

Menimbang bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 18 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Balai untuk mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat tersebut diterima;

Menimbang bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

### Mengenai jenis hukuman.

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No.4/2004 tentang Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai kehakiman dari rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dengan maksud agar putusan hakim sesuai dengan nilai dan rasa keadilan masyarakat.
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No.4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan putusan sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa dalam menentukan berat ringannya pidana yang sudah dijatuhkan. Hakim wajib memperhatikan putusan tersebut, agar putusan yang dijatuhkan setimpal dan adil sesuai dengan kejahatannya.
3. Bahwa kami selaku Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan kesalahan Terdakwa sebagaimana yang didakwakan kepadanya telah tepat dan benar **kecuali terhadap rendahnya putusan pidana penjara yakni terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana selama 10 (sepuluh) tahun**, yang mana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yakni **selama 14 (empat belas) tahun denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 6 (enam) bulan penjara** dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai tersebut sangat bertentangan dengan Surat Edaran MA No:1/2000 tentang pemidanaan agar setimpal dengan berat dan *Sifat kejahatan*.
4. Bahwa dalam fakta dipersidangan terungkap berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, Surat dan keterangan terdakwa serta didukung barang bukti didapat fakta :

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa pada hari Minggu tanggal 08 Maret 2020 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Dahnia Amri Alias Si Am lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Abang bisa kesini" lalu terdakwa mengatakan "Dimana kau" lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Di Pringgana Yamaha" kemudian terdakwa menemui Dahnia Amri Alias Si Am dan ternyata di tempat tersebut juga ada Syahril Halawa Alias Pak Kumis, lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "kehilangan jejak kami, bisa abang ke barak Yamaha menengok si Pirang" lalu terdakwa mengiyakan dan berangkat ke Barak Yamaha, kemudian terdakwa mampir ke warung milik Saksi Leni Marlina Br. Sagala dan Saksi Wagino Alias Gino dan bertanya kepada keduanya "Nampak si pirang" lalu Saksi Leni Marlina Br. Sagala mengatakan "Tak ada" sehingga terdakwa memutar sepeda motor menuju ke Pringgana Yamaha untuk menemui Syahril Halawa Alias Pak Kumis dan Dahnia Amri Alias Si Am, kemudian terdakwa mengatakan kepada Syahril Halawa Alias Pak Kumis dan Dahnia Amri Alias Si Am "Gak ada kata bibi itu" lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Yaudalah bang, taunya aku jalan jalan central dia" lalu terdakwa mengatakan "Kau yang paham, lokasimu nya ini" kemudian terdakwa, Syahril Halawa Alias Pak Kumis dan Dahnia Amri Alias Si Am berangkat menggunakan sepeda motor masing-masing sampai kemudian menemukan Novita Sari Simbolon Alias Pirang di areal perkebunan PT. Yamaha sedang memperbaiki goni buah kelapa sawit yang dibawanya. Selanjutnya terdakwa, Syahril Halawa Alias Pak Kumis dan Dahnia Amri Alias Si Am mendekati Novita Sari Simbolon Alias Pirang, kemudian terdakwa mengatakan "Kenapa diambil buah PT. CSIL" lalu Novita Sari Simbolon Alias Pirang mengatakan "Siapa bilang" lalu terdakwa mengatakan "Si Am yang bilang" lalu Novita Sari Simbolon Alias Pirang turun dari sepeda motor dan menjawab memaki dengan mengatakan "Anjing, babi kau" kemudian terdakwa berusaha menangkap Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu terdakwa mendorong tubuh Novita Sari Simbolon Alias Pirang hingga terjatuh ke badan jalan kemudian terdakwa mencekik leher Novita Sari Simbolon Alias Pirang sehingga Novita Sari Simbolon Alias Pirang meronta ronta dengan suara berteriak "Tolong amang, tolong inang" kemudian Syahril Halawa Alias Pak Kumis memijak tangan kiri Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu Dahnia Amri Alias Si Am memukul dagu Novita

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sari Simbolon Alias Pirang dengan menggunakan sejenis batu kerikil, kemudian terdakwa melepaskan cekikannya lalu Dahnia Amri Alias Si Am kembali memukul kepala bagian kanan Novita Sari Simbolon Alias Pirang dengan batu tersebut lalu menampar wajahnya sebanyak 2 (dua) kali, dan pada saat itu Novita Sari Simbolon Alias Pirang sudah lemas, kemudian Syahrial Halawa Alias Pak Kumis menendang pinggang belakang Novita Sari Simbolon Alias Pirang sebanyak 1 (satu) kali lalu Syahrial Halawa Alias Pak Kumis mengambil 1 (satu) buah pelepah batang sawit dan memukulkannya ke bagian belakang Novita Sari Simbolon Alias Pirang sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Syahrial Halawa Alias Pak Kumis menelentangkan Novita Sari Simbolon Alias Pirang lalu menyeret Novita Sari Simbolon Alias Pirang dengan menarik kedua tangannya sejauh kurang lebih 100 (seratus meter) sedangkan terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am mengikuti dari belakang. Kemudian Syahrial Halawa Alias Pak Kumis melihat ada parit yang dalamnya 1 (satu) meter lalu Syahrial Halawa Alias Pak Kumis mengatakan "kesitu saja kita buat" lalu Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan "Suka", di pinggir parit tersebut Syahrial Halawa Alias Pak Kumis meluruskan kaki Novita Sari Simbolon Alias Pirang ke parit lalu Syahrial Halawa Alias Pak Kumis memasukkan tubuh Novita Sari Simbolon Alias Pirang ke dalam parit kemudian Syahrial Halawa Alias Pak Kumis memijak pundak Novita Sari Simbolon Alias Pirang agar masuk ke dalam parit dan tidak terlihat, kemudian Dahnia Amri Alias Si Am mengambil ujung pelepah daun kelapa sawit, lalu Syahrial Halawa Alias Pak Kumis meletakkan beberapa pelepah daun kelapa sawit tersebut untuk menutupi badan Novita Sari Simbolon Alias Pirang yang berada di dalam parit. Selanjutnya terdakwa, Dahnia Amri Alias Si Am dan Syahrial Halawa Alias Pak Kumis menuju ke sepeda motor milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang yang terparkir di pinggir jalan tempat ditemukannya Novita Sari Simbolon Alias Pirang pertama kali, kemudian terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am menggeser sepeda motor tersebut sejauh sekitar 50 (lima puluh) meter lalu memutar arahnya yang semula mengarah PT. Yamaha menjadi ke arah PT. CSIL, kemudian terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am meletakkan goni berisi tandan buah kelapa sawit milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang disamping sepeda motor miliknya sedangkan Syahrial Halawa Alias Pak

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kumis mengambil dan memegang tas warna hitam milik Novita Sari Simbolon Alias Pirang dan mengikuti terdakwa dan Dahnia Amri Alias Si Am untuk membantu penerangan dengan senter kepala miliknya, kemudian terdakwa, Dahnia Amri Alias Si Am dan Syahril Halawa Alias Pak Kumis berjalan untuk mengambil sepeda motor masing masing, yang mana pada jarak sekitar 5 (lima) dari sepeda motor tersebut, terdakwa, dahnia dan Syahril Halawa Alias Pak Kumis melakukan sumpah dengan perjanjian “untuk tidak mengakui apabila terbongkar pembunuhan ini apapun risikonya serta meskipun sampai darah menetes tak akan ada kata menyerah, dan daripada mengaku lebih baik mati” kemudian Dahnia Amri Alias Si Am mengatakan kalau tersangka tak bisa dibuktikan bersalah dalam 24 jam maka dipulangkan, kemudian terdakwa mengatakan “Kalian lah itu, kalau aku kalau nanti terbongkar kuakui lah itu” lalu terdakwa, Syahril Halawa Alias Pak Kumis dan daniel pulang dengan menggunakan sepeda motor masing-masing.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi Syahril Halawa Als Pak Kumis dan saksi Dahnia Amri Als Si Am tersebut mengakibatkan korban Novita Sari Simbolon meninggal dunia sebagaimana hasil Visum Nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 pada RSUD Dr. DJASAMEN SARAGIH Pematang Siantar yang dibuat oleh dr. Reinhard J. D Hutahaean, SpFM, SH, MM tanggal 12 Maret 2020 dengan :

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Luar :

- Dijumpai lebam mayat sulit dinilai.
- Dijumpai sisa kaku mayat yang agak mudah dilawan.
- Dijumpai kedua bola mata tampak keruh.
- Dijumpai proses pembusukan awal pada daerah leher.
- Dijumpai luka memar pada dagu, leher, dada dan kaki.
- Dijumpai luka lecet pada dahi dan pipi.
- Dijumpai luka lecet tanpa resapan darah pada daerah pipi, dada, perut, kaki, punggung, bokong, tangan dan kaki.
- Dijumpai luka robek pada daerah kepala dan dagu.
- Dijumpai telapak tangan dan kaki berwarna putih dan tampak berkeriput.
- Dijumpai ujung-ujung jari tangan dan kaki berwarna sianosi.

Ringkasan Pemeriksaan Bagian Dalam

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dijumpai bintik-bintik perdarahan pada daerah jaringan otak, jaringan permukaan paru dan permukaan jantung.
- Dijumpai luka memar (resapan darah) pada kulit kepala, puncak tulang tengkorak/kepala, kulit leher, saluran nafas, saluran makanan, permukaan tulang dada dan dinding rongga dada.
- Dijumpai pecah saluran nafas (trachea).
- Dijumpai sisa makanan berupa nasi pada kantong lambung.

## Kesimpulan

Telah diperiksa sesosok mayat seorang perempuan dikenal umur 15 tahun, panjang badan 155 cm, perawakan sedang, warna kulit kuning langsung, rambut ikal, warna hitam. Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam serta pemeriksaan tambahan diambil kesimpulan bahwa perkiraan lama kematian korban sekitar 18 jam dihitung sejak saat pemeriksaan dilakukan (tanggal 09 Maret 2020. Pukul 14.00 wib). Mekanisme kematian korban adalah mati lemas akibat terhalangnya udara masuk ke paru-paru (sambutan jalan nafas) yang disebabkan kombinasi akibat adanya penekanan pada daerah leher (pencekikan) serta kekerasan / ruda paksa / trauma tumpul pada daerah leher. Tidak dijumpai adanya tanda-tanda persetubuhan serta tidak dijumpai adanya tanda-tanda mati lemas akibat tenggelam

menjatuhkan pidana kepada terdakwa telah mempertimbangkan semua fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, khususnya yang mengenai faktor-faktor yang memberatkan pemidanaan sesuai dengan berat ringannya kesalahan terdakwa.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Anak mati yang dilakukan secara bersama-sama" sesuai dengan tuntutan kami yang kami bacakan pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020 sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **ROLID SIREGAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "***secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan kematian***" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal ***Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI***

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



**No. 23 tahun 2002 tantag Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP** sebagaimana dalam surat Dakwaan Alternatif Ketiga.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROLID SIREGAR** berupa pidana penjara selama : **14 (empat belas) tahun** dan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs selama 6 (enam) bulan penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah batu;
  - 1 (satu) pasang sandal warna merah;
  - 3 (tiga) tandan buah kelapa sawit;
  - 1 (satu) buah pelepah sawit;
  - 1 (satu) daun pelepah sawit;
  - 1 (satu) buah baju kaos warna hijau dan 2 (satu) buah celana panjang warna hitam;
  - 1 (satu) pasang sepatu merk AP Boot;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Lipat warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) buah cincin, anting sepasang dan uang sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah);
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam tanpa plat nomor kendaraan;Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Pardomuan Simnolon.
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BK VBC;Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding, pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya keliru dan salah penerapan hukum, dimana bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor :

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234/Pid.B/2020/PN.Tjb, halaman 31 (Tiga puluh satu), mengenai dakwaan alternative ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (3) jo Pasal 76 C Undang-undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) le-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsur adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Yang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang menyebabkan anak mati;

- c. Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Bahwa didalam persidangan Pasal tersebut tidak terbukti, karena didalam persidangan tidak ada saksi yang melihat, mendengar dan mengalami semua peristiwa tersebut, sesuai Pasal 1 angka 26 KUHAP adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Bahwa dari semua saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak ada satu saksipun yang mengatakan Pemohon Bnading yang melakukan pembunuhan tersebut.

1. Bahwa Judex Facti hanya mengutip BAP saja, tidak mencari kebenaran (keadilan) dalam persidangan, dimana semua Terdakwa mengaku disiksa oleh Penyidik didalam pemeriksaan juga tidak menjadi bahan pertimbangan Judex Facti.
2. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya keliru dan salah penerapan hukum, dimana bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 234/Pid.B/2020/PN.Tjb, halaman 34 (Tiga puluh empat). Menjadi pertanyaan besar mengapa Judex Facti mengutip BAP, sedangkan Terdakwa diperiksa didalam persidangan mengatakan sedang berada dirumah dan ini sesuai dengan keterangan saksi yang bernama Nikmah Sinaga. Bahwa keterangan saksi Leni Marlena dan saksi Wagino mengatakan korban meminta goni untuk mengambil brondolan sawit di PT. Yamaha bukan di PT. CSIL tempat Pemohon Banding bekerja. Sehingga

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



sangat tidak beralasan hukum dan tidak masuk akal ada keterlibatan Pemohon Banding dengan kematian korban;

3. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 34 (tiga puluh empat) sampai dengan halaman 36 (tiga puluh enam) hanya mengutip keterangan BAP pada waktu Pemohon Banding sebagai Tersangka, bukan mencari kebenaran yang adil pada saat persidangan. Dimana ketiga Terdakwa pada saat itu mencabut BAP mereka **(sesuai Pasal 189 ayat 1 KUHP berbunyi “Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri”)** karena mengalami kekerasan dalam Penyidikan dan keterangan Terdakwa ketiganya berkesesuaian tentang kekerasan yang dialami pada waktu pemeriksaan yang dilakukan di Polsek Sei Kepayang, sesuai dengan bukti surat yang kami sampaikan dalam Nota Pembelaan pada tanggal 4 Januari 2021, bukti T.4. disitu dapat kita lihat bahwa Laporan Polisi nomor : LP/14/III/2020/SU/Resh Ash/Sek Sei Kepayang, tanggal 09 Maret 2020. Bahwa Pemohon Banding tidak pernah dipanggil sebagai Saksi maupun Tersangka, namun langsung ditangkap dan Judex Facti juga tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Banding;
4. Bahwa Pemohon Banding didepan Persidangan menyatakan mencabut BAP di Kepolisian, namun Judex Facti pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) paragraf 1 (satu) merujuk pada Yurisprudensi 1043 K/Pid/1981 tanggal 19 Agustus 1981. Padahal Pemohon Banding dan 2 (dua) terdakwa lainnya menyatakan hal yang sama yaitu adanya kekerasan yang dialami oleh Pemohon Banding dan 2 (dua) terdakwa lainnya pada waktu proses Penyidikan di Kepolisian, dan itulah yang menjadi alasan Pemohon Banding dan 2 (dua) terdakwa lainnya. Namun Judex Facti tidak mempertimbangkannya dengan merujuk Yurisprudensi diatas;
5. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangannya pada halaman 39 (tiga puluh sembilan) tidak mempertimbangkan bukti Pemohon Banding dan hanya mempertimbangkan alat bukti Jaksa Penuntut Umum, dimana juga alat bukti Jaksa Penuntut Umum hanya BAP Terdakwa sedangkan surat visum et Repertum nomor 2243/IV/UPM/VIII/2020 hanya menjelaskan sebab-sebab kematian korban tidak langsung menunjukkan siapa pelaku pembunuhan yang sebenarnya. Bahwa jika memang benar Pemohon Banding yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan seharusnya dalam pemeriksaan surat visum tersebut diatas dicantumkan adanya sidik jari Pemohon Banding dalam surat tersebut;

6. Bahwa Pemohon Banding bingung dengan Putusan Judex Facti nomor 234/Pid.B/2020/PN-Tjb dimana pada halaman 1 (satu) tentang masa tahanan Pemohon Banding ditahan angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) sama dengan bukti Pemohon Banding T-1 yaitu Salinan Putusan Nomor 818/Pid.B/2020/PN-Kis. Bahwa seharusnya Pemohon Banding berdasarkan Putusan Nomor 818/Pid.B/2020/PN-Kis tanggal 7 September 2020, Pemohon Banding dibebaskan dari tahanan segera, namun tidak dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Lembaga Pemasyarakatan Labuhan Ruku tempat Pemohon Banding ditahan sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon Banding bermohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di Medan agar mempertimbangkan bukti surat Pemohon Banding yang tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti;

Berdasarkan segala yang telah diuraikan dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, Pemohon Banding mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tinggi Medan di Medan berkenan mengadili sendiri dan memutuskan dengan amar putusannya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungbalai Nomor : 234/Pid.B/2020/PN.Tjb tertanggal 4 Januari 2021;

## **MENGADILI SENDIRI :**

1. Menyatakan Pemohon Banding (Rolid Siregar) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Membebaskan dan melepaskan Pemohon Banding (Rolid Siregar) dari semua dakwaan alternatif ketiga, karena Pemohon Banding tidak terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
3. Memerintahkan agar Pemohon Banding (Rolid Siregar) segera dikeluarkan dari tahanan;
4. Memulihkan harkat dan martabat serta kedudukan Pemohon Banding sebagaimana mestinya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara dalam perkara ini;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021, dan juga membaca memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa, dimana dalam memori banding tersebut tidak ditemukan hal-hal baru yang dapat dijadikan alasan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan juga Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kekeliruan dalam menerapkan hukum acara maupun kesalahan dalam mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan lamanya Terdakwa dipidana sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dimana putusan tersebut telah tepat dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan lamanya pidana yang dijatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan terdakwa maka Pengadilan Tingkat Banding memutus perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai dengan pasal 242 KUHP maka Terdakwa diperintahkan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah ditahan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 C Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Nomor 234/Pid.B/2020/PN Tjb tanggal 14 Januari 2021, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 31 Maret 2021 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, SH., MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan selaku Ketua Majelis dengan **Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.** dan **PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.** masing-masing sebagai hakim anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PT MDN pada tanggal 25 Februari 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Ketua

**Hj. HASMAYETTI, SH., MHum.**

**SYAMSUL BAHRI, SH., MH.**

**PAHATAR SIMARMATA, SH., MHum.**

Panitera Pengganti

**NIRWAN SEMBIRING, SH., MH.**

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 331/Pid/2021/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)